



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Gst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sitoli yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbath Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I , tempat/tanggal lahir Sibolga/ 28 Juli 2003, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun XX, Desa XX, Kecamatan XX, Kota Gunung Sitoli, disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II Tempat/Tanggal lahir Sawo/ 14 Juli 2004, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun XX, Desa XX, Kecamatan XX, Kota Gunung Sitoli disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sitoli tertanggal 3 Juni 2024 Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Gst. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal **17-09-2020** di **Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat**, sebagai wali yang diwakilkan oleh **Ahmad Azrai** yang merupakan **Wali Muhakkam**, dengan mas kawin berupa **Uang**

Hal. 1 dari 11 penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000 dibayar **Tunai**, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Asran** dan **Surya**;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - **Anak Pemohon I dan Pemohon II, Umur 3 tahun, Lahir di Pasar Ujung Batu, 15 April 2021, Laki-laki;**
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku Nikah dan pengurusan administrasi pemerintahan lainnya;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 17-09-2020 di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsitoli Utara;

Hal. 2 dari 11 penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sitoli selama 14 (empat belas) hari, dengan maksud bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatannya ke Pengadilan Agama Gunung Sitoli atau mengajukan Intervensi pada hari persidangan tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, disamping itu Hakim Tunggal telah menanyakan langsung kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai kepentingan diajukannya permohonan a quo, selanjutnya oleh Pemohon dan Pemohon II menyatakan untuk kepentingan dalam rangka alas hukum untuk Pengurusan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon dengan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi;

1. **Saksi Pertama**, tanggal lahir 5 Mei 1975, agama Islam, tempat tinggal di Desa Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tidak hadir dan tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 11 penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Gst



- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berusia 17 tahun dan Pemohon II berusia 16 tahun.
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I berstatus jejaka;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
 - Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang;
2. **Saksi Kedua**, tanggal lahir 31 Desember 1979, agama Islam, tempat tinggal di Dusun II, Desa Afia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara Kota Gunung Sitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I;
 - Bahwa, saksi tidak hadir dan tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sewaktu menikah umur Pemohon I adalah 17 tahun dan umur Pemohon II adalah 16 tahun.
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I berstatus jejaka;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
 - Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat bukti saksi yang diajukan dan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan bukti saksi lainnya.

Hal. 4 dari 11 penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan Pemohon II terlebih dahulu permohonan diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sitoli selama 14 (empat belas) hari, ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang merasa keberatan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Kepenetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan keperluan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan bukti 2 orang saksi yang di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Dari keterangan saksi kedua diketahui bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 September 2020 menurut agama Islam di laksanakan di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam,

Hal. 5 dari 11 penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat dan usia Pemohon I adalah 17 tahun dan usia Pemohon II adalah 16 tahun dengan wali nikah adalah wali muhakkam yang bernama Ahmad Azra'i dengan saksi nikah yang bernama Asran dan Surya, mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai, sewaktu menikah Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I berstatus jejak dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sepersusuan dan pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak ada bukti autentik berupa Buku Nikah, sedangkan saat ini sangat dibutuhkan untuk keperluan persyaratan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa saksi Pertama dan saksi Kedua Pemohon tidak hadir dan tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh sebab itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon belum memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berumur 17 tahun dan Pemohon II berusia 16 tahun, maka sesuai maksud pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, usia perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan dan saksi yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat pembuktian, oleh sebab itu Hakim Tunggal menilai perkara yang diajukan para Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI, No. 231/PAN/HK.05/II/2019 tentang jawaban surat Dukcapil No. 472.2/18752/Dukcapil/2018 menerangkan bahwa syarat administrasi bagi pasangan yang menikah di bawah umur harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu melanggar hukum, apabila mau mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat, maka mereka harus menikah ulang, atau tajdid nikah, dan dicatatkan.

Hal. 6 dari 11 penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh sebab itu Para Pemohon agar memperhatikan Surat Panitera Mahkamah Agung RI, No. 231/PAN/HK.05/II/2019 tentang jawaban surat Dukcapil No. 472.2/18752/Dukcapil/2018 tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini perkara Isbat Nikah dan merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H

Hal. 7 dari 11 penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I, M.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 0,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 11 penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)